



PUTUSAN

Nomor:275/Pdt.G/2010/PA.Mrb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

SITI AISYAH binti ABD.HADI, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Parimata Rt.01 Dusun 01, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut "Penggugat" ;

MELAWAN

MUHDI bin UBA, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal asal Desa Parimata RT. 01 Dusun 01, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi di seluruh Wilayah Republik Indonesia (Gaib) selanjutnya disebut "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 12 Nopember 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 275/Pdt.G/2010/PA.Mrb, tanggal 12 Nopember 2010 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 April 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat



sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.17.04.10/PW.01/130/2010 tanggal 8 Nopember 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dialamat Penggugat tersebut diatas selama 6 tahun 7 bulan. Dan telah dikaruniai seorang anak bernama Rudi bin Muhdi umur 12 tahun ;
3. Bahwa sejak tahun 1999 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu merasa iri hati kepada Penggugat karena Penggugat tidak bekerja, dan Tergugat sangat pemarah apabila marah sering memukul Penggugat. Akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan sebagai suami isteri ;
4. Bahwa pada tanggal 25 November 2003, Tergugat mengajak Penggugat ke tempat orang tuanya di Tamban tetapi ketika itu sedang tidak mempunyai uang yang cukup, lalu Tergugat marah-marah dan pergi sendiri tanpa memberitahu kemana perginya, Penggugat menyusul ke tempat orang tua Tergugat di Tamban tapi Tergugat tidak ada, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah sampai sekarang 7 tahun lamanya. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, tidak ada kabar beritanya dan tidak ada suatu peninggalan yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah ;
5. Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi sesuai Surat Keterangan Gaib dari Kepala Desa Parimata Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala Nomor 120/01-PM/SKG/2010 tanggal 11 November 2010. Walaupun demikian Penggugat tetap berusaha mencari dan menanyakan kepada teman Tergugat tetapi mereka tidak ada yang mengetahuinya ;
6. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;



7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (SITI AISYAH binti ABD.HADI) dengan Tergugat (MUHDI bin UBA);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah melalui Radio Selidah Marabahan dengan surat panggilan pertama pada tanggal 16 Nopember 2010 dan kedua pada tanggal 16 Desember 2010 yang telah dibacakan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.17.04.10/PW.01/130/2010 tanggal 8 Nopember 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai



dengan aslinya, bertanda P :

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :----

1. ANWAR bin IBUK, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Parimata RT.2 Dusun 01, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1997 karena saksi hadir, dan sekarang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa Parimata, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun mulai tahun 1993 hingga tahun 2003 keadaan rumah tangga mereka tidak harmonis karena mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui, pertengkar tersebut disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang tidak cukup ;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari pertengkar tersebut sejak 2 bulan setelah pertengkar (Idul Fitri 2003) Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahu keberadaannya sehingga sampai dengan sekarang mereka telah pisah tempat tinggal lebih dari 7 tahun lamanya ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat hingga menanyakan ke tempat orang tua Tergugat dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pisah tersebut



Tergugat sudah tidak pernah mengunjungi Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan juga tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat ;

2.SAMI'UN bin JARNI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat Desa Parimata RT.01 Dusun 01, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1997 karena saksi hadir, dan sekarang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan terakhir mereka kumpul;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun pada tahun 2003 (saat anaknya kelas 2 SD) mereka sering bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui, pertengkar tersebut disebabkan karena rumah tangga mereka kurang ekonomi sehingga Tergugat sering marah-marah ;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari pertengkar tersebut sejak akhir tahun 2003 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat, sehingga sampai dengan sekarang mereka telah pisah lebih dari 7 tahun lamanya ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat hingga menanyakan kepada teman Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pisah tersebut



Tergugat sudah tidak pernah mengunjungi Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan juga tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya yakni ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat di putus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat untuk mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 1999 hingga tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah ekonomi keluarga yang tidak cukup sehingga Tergugat sering marah-marah ;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui lagi tempat tinggalnya dan sejak itu mereka berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah lebih dari 7 tahun lamanya ;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang untuk mengunjungi Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas,



Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

ولا ضرر - ولا ضرر

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

**للمصلح - جاب علي مقدم -
للمفاسد - درأ -**

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk memberitahukan tentang telah terjadinya perceraian



kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan tersebut dicatat dan di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (MUHDI bin UBA) terhadap Penggugat (SITI AISYAH binti ABD.HADI);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk memberitahukan tentang telah terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan tersebut dicatat dan ditempat Penggugat dan Tergugat berdomisili setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp.266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;
-

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 M., bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1432 H., oleh kami H. ADARANI, S.H., M.H.I sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H., dan ALFIZA, S.H.I., M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan RINI OLVIA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

H. ADARANI, S.H., M.H.I

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H ALFIZA, S.H.I.,M.A

Panitera Pengganti,

RINI OLVIA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 175.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah	Rp 266.000,00

Marabahan, 25 Maret 2011

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

HJ.ALMINI HADIAH, S.H